



P U T U S A N

Nomor 277/Pid.Sus/2022/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Nopri Yansyah bin Sahrudin (alm);
2. Tempat lahir : Kota Agung;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/11 November 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Pasar Madang Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 10 April 2022;
2. Penyidik perpanjangan penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022;
3. Penyidik perpanjangan penahanan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022;
4. Penyidik perpanjangan penahanan kedua Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022;
6. Penuntut Umum perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022;
8. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 September sampai dengan tanggal 28 November 2022;

Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2022/PN Kot – Halaman 1 dari 27



Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 277/Pid.Sus/2022/PN Kot tanggal 31 Agustus 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Sidang Nomor 277/Pid.Sus/2022/PN Kot tanggal 31 Agustus 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NOPRI YANSYAH BIN (Alm) SAHRUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NOPRI YANSYAH BIN (Alm) SAHRUDIN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara dikurangi seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalkankan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 5 (lima) buah plastik klip berisi sabu. (berat Netto 0,239 gram, sisa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris 0,202 gram)
 - ✓ 12 (dua belas) plastik klip bekas pakai.
 - ✓ 1 (satu) buah pipa kaca.
 - ✓ 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau.
 - ✓ 2 (dua) buah korek api.
 - ✓ 1 (satu) buah alat hisap sabu.
 - ✓ 2 (dua) buah pipet.
 - ✓ 1 (satu) buah skop.Dirampas untuk dimusnahkan.



4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana apapun dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa terdakwa **NOPRI YANSYAH BIN (Alm) SAHRUDIN** pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 13.30 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2022 atau pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Kelurahan Pasar Madang Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari rabu tanggal 16 maret 2022 sekira pukul 12.00 wib, Terdakwa menghubungi SDR. HERMAN (DPO) melalui telepon untuk memesan sabu dan berkata "bang ada bahan nggak" dijawab SDR. HERMAN (DPO) "enggak ada NOP", Terdakwa tanya kembali "serius bang, ada enggak" dijawab lagi SDR. HERMAN (DPO) " enggak ada klo saya, tapi kawan saya ada, kamu pesen berapa" Terdakwa jawab " saya pesan seribu", dijawab SDR. HERMAN (DPO) "ya udah NOP, nanti saya coba hubungi kawan dulu ya". Sekira Pukul 12.30 WIB SDR. HERMAN (DPO) menghubungi kembali Terdakwa dan berkata "kebawah aja NOP", setelah itu Terdakwa langsung kerumah SDR. HERMAN (DPO). Setelah Terdakwa sampai dirumah SDR. HERMAN (DPO), SDR. HERMAN (DPO) langsung memberikan sabu pesanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) gram, dan Terdakwa memberikan uang Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)



kepada SDR. HERMAN (DPO), setelah itu Terdakwa langsung kembali kerumah Terdakwa di Kelurahan Pasar Madang Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus, Kemudian sekira pukul 13.00 WIB setelah sampai dirumah Terdakwa langsung memakai separuh sabu tersebut dan sisanya Terdakwa buat 5 (lima) bungkus sabu paket harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah). Kemudian sekira pukul 13.30 wib saksi VINCENCIUS dan saksi FHERLI SAPUTRA yang merupakan petugas kepolisian pada Sat Narkoba Polres Tanggamus datang kerumah Terdakwa kemudian melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu, 1 (satu) buah pipa kaca, 2 (dua) buah pipet, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah sumbu pembakar, 1 (satu) buah sekop, 12 (dua) belas plastic klip bekas pakai, dan 5 (lima) buah plastic klip berisi sabu diatas kursi dalam kamar rumah terdakwa, setelah itu Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu, 1 (satu) buah pipa kaca, 2 (dua) buah pipet, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah sumbu pembakar, 1 (satu) buah sekop, 12 (dua) belas plastic klip bekas pakai, dan 5 (lima) buah plastic klip berisi sabu langsung dibawa kepolres tanggamus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab 1376/NNF/2022 tanggal 26 April 2022 yang ditandatangani oleh H. Yusuf Suprpto, S.H. Selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, dengan barang bukti sbb :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang didalamnya terdapat:

- 1 (satu) bungkus kertas putih berisi 1 (satu) buah pirek kaca masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,002 gram
- 12 (dua belas) bungkus plastic klip bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,017 gram
- 5 (lima) bungkus plastic klip bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,239 gram

Dengan hasil pemeriksaan adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **NOPRI YANSYAH BIN (AIm) SAHRUDIN** pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 13.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2022 atau pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Kelurahan Pasar Madang Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan *penyalahguna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari rabu tanggal 16 maret 2022 sekira pukul 12.00 wib, Terdakwa menghubungi SDR. HERMAN (DPO) melalui telepon untuk memesan sabu dan berkata "bang ada bahan nggak" dijawab SDR. HERMAN (DPO) "enggak ada NOP", Terdakwa tanya kembali "serius bang, ada enggak" dijawab lagi SDR. HERMAN (DPO) " enggak ada klo saya, tapi kawan saya ada, kamu pesen berapa" Terdakwa jawab " saya pesan seribu", dijawab SDR. HERMAN (DPO) "ya udah NOP, nanti saya coba hubungi kawan dulu ya". Sekira Pukul 12.30 WIB SDR. HERMAN (DPO) menghubungi kembali Terdakwa dan berkata "kebawah aja NOP", setelah itu Terdakwa langsung kerumah SDR. HERMAN (DPO). Setelah Terdakwa sampai dirumah SDR. HERMAN (DPO), SDR. HERMAN (DPO) langsung memberikan sabu pesanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) gram, dan Terdakwa memberikan uang Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada SDR. HERMAN (DPO), setelah itu Terdakwa langsung kembali kerumah Terdakwa di Kelurahan Pasar Madang Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus, Kemudian sekira pukul 13.00 WIB setelah sampai dirumah Terdakwa langsung memakai separuh sabu tersebut dengan menggunakan alat hisap sabu yang sudah terdakwa buat berupa botol bekas minuman yang tutupnya dilubangi 2 (dua) buah, kemudian dipasang sedotan, setelah itu botol tersebut diisi air, lalu salah satu sedotan dipasang kaca pirek yang berisikan sabu yang kemudian sabu yang didalam kaca pirek tersebut dibakar oleh korek api yang sudah dimodifikasi, setelah sabu dibakar kemudian Terdakwa

Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2022/PN Kot – Halaman 5 dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghisap sabu dari salah satu sedotan dari bong tersebut hingga mengeluarkan asap berkali-kali seperti merokok dan sisanya Terdakwa buat 5 (lima) bungkus sabu paket harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah). Kemudian sekira pukul 13.30 wib saksi VINCENCIUS dan saksi FHERLI SAPUTRA yang merupakan petugas kepolisian pada Sat Narkoba Polres Tanggamus datang kerumah Terdakwa kemudian melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu, 1 (satu) buah pipa kaca, 2 (dua) buah pipet, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah sumbu pembakar, 1 (satu) buah sekop, 12 (dua) belas plastic klip bekas pakai, dan 5 (lima) buah plastic klip berisi sabu diatas kursi dalam kamar rumah terdakwa, setelah itu Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu, 1 (satu) buah pipa kaca, 2 (dua) buah pipet, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah sumbu pembakar, 1 (satu) buah sekop, 12 (dua) belas plastic klip bekas pakai, dan 5 (lima) buah plastic klip berisi sabu langsung dibawa kepolres tanggamus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan pemeriksaan urin yang hasilnya sbb: Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab. 4830.B/HP/VI/2022 Tanggal 22 Juni 2022.

Barang bukti yang diterima adalah 1 (satu) Pot Plastik yang berisi urin milik Terdakwa NOPRI YANSYAH BIN (Alm) SAHRUDIN

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urin milik terdakwa NOPRI YANSYAH BIN (Alm) SAHRUDIN disimpulkan : ditemukan zat Narkotika Jenis Methamphetamine (sabu-sabu) yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berita acara tersebut ditandatangani oleh : Iproh Susanti, SK.M, Widyawati, Amd.F, dan mengetahui Penanggungjawab Laboratorium dr. Aditya.M.Biomed.

Bahwa Terdakwa tidak dalam masa pengobatan dan tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis Shabu

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menerangkan mengerti dengan isi dan maksud surat dakwaan tersebut, dan tidak mengajukan keberatan;

Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2022/PN Kot – Halaman 6 dari 27



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Vincensius, S.IP anak dari FX. Sudono, keterangannya di bawah sumpah dibacakan sebagaimana dalam BAP Penyidik di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Saudara Fherli Saputra sesama anggota kepolisian dari Polres Tanggamus telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menyalahgunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 16.00 WIB di rumahnya yang berada di Pasar Madang Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus;
- Bahwa pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu, 1 (satu) buah pipa kaca, 2 (dua) buah pipet, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah sumbu pembakar, 1 (satu) buah sekop, 12 (dua belas) plastik klip bekas pakai, 5 (lima) buah plastik klip berisi sabu;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut dari Sdr. Herman (DPO) seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) seberat 1 (satu) gram;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 12.00 WIB, di rumah Sdr. Herman (DPO) yang berada di Pantai Laut Kel. Pasar Madang Kec. Kota agung Kab. Tanggamus;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu tersebut sendirian;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Herman (DPO) merupakan teman;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 12.30 WIB Saksi dan rekan Saksi yang bernama Sdr. Fherli Saputra mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah yang berada di Kel. Pasar Madang Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu, lalu sekira pukul 13.30 kami menuju ke daerah tersebut, lalu sesampainya kami di sana kami menuju ke rumah Terdakwa yang berada di Kel. Pasar Madang Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus, lalu di sana kami menangkap Terdakwa yang sedang membuat akuarium, lalu setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu, 1 (satu) buah pipa kaca, 2 (dua) buah pipet, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah sumbu pembakar, 1 (satu) buah sekop, 12 (dua belas) plastik klip bekas pakai, 5 (lima) buah



plastik klip berisi sabu yang berada di dalam kamar Terdakwa, lalu setelah diinterogasi Terdakwa mengakui sabu tersebut miliknya, selanjutnya kami membawa Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Tanggamus;

- Bahwa Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara yaitu sabu tersebut dimasukkan ke dalam pipa kaca/pirek, kemudian ia bakar menggunakan korek api setelah keluar asap lalu ia hisap asap tersebut menggunakan bong;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau memakai narkotika tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Fherli Saputra bin Muhandad Sa'i, keterangannya dibawah sumpah dibacakan sebagaimana dalam BAP Penyidik di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Saudara Vincensius sesama anggota kepolisian dari Polres Tanggamus telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menyalahgunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 16.00 WIB di rumahnya yang berada di Pasar Madang Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus;
- Bahwa pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu, 1 (satu) buah pipa kaca, 2 (dua) buah pipet, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah sumbu pembakar, 1 (satu) buah sekop, 12 (dua belas) plastik klip bekas pakai, 5 (lima) buah plastik klip berisi sabu;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut dari Sdr. Herman (DPO) seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) seberat 1 (satu) gram;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 12.00 WIB, di rumah Sdr. Herman (DPO) yang berada di Pantai Laut Kel. Pasar Madang Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu tersebut sendirian;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Herman (DPO) merupakan teman;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 12.30 WIB Saksi dan rekan Saksi yang bernama Sdr. Fherli



Saputra mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah yang berada di Kel. Pasar Madang Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu, lalu sekira pukul 13.30 kami menuju ke daerah tersebut, lalu sesampainya kami di sana kami menuju ke rumah Terdakwa yang berada di Kel. Pasar Madang Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus, lalu di sana kami menangkap Terdakwa yang sedang membuat akuarium, lalu setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu, 1 (satu) buah pipa kaca, 2 (dua) buah pipet, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah sumbu pembakar, 1 (satu) buah sekop, 12 (dua belas) plastik klip bekas pakai, 5 (lima) buah plastik klip berisi sabu yang berada di dalam kamar Terdakwa, lalu setelah diinterogasi Terdakwa mengakui sabu tersebut miliknya, selanjutnya kami membawa Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Tanggamus;

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis sabu tersebut dengan cara yaitu sabu tersebut dimasukkan ke dalam pipa kaca/pirek, kemudian ia bakar menggunakan korek api setelah keluar asap lalu ia hisap asap tersebut menggunakan bong;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau memakai narkoba tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 162 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) terdapat ketentuan yang mengatur bahwa dalam hal saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan, oleh karena halangan yang sah tidak dapat hadir, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum menerangkan telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut terhadap saksi-saksi tersebut, namun masih mengalami kesulitan untuk menghadirkan Saksi-saksi tersebut itu di persidangan karena alasan sedang melaksanakan tugas negara, yang diketahui bahwa Saksi-saksi tersebut diatas merupakan anggota Polri. Terhadap hal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan ketidakhadiran saksi-saksi tersebut di persidangan dapat diterima sebagai suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 162 ayat (2) KUHP berbunyi "Jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka



keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang." Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Saksi-saksi yang oleh Penyidik telah diperiksa di bawah sumpah berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagaimana terlampir dalam BAP Penyidik, yang telah pula dibacakan keterangannya oleh Penuntut Umum di persidangan, disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saya pernah diperiksa di hadapan Penyidik;
- Bahwa sehubungan saya ditangkap karena telah menyalahgunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa saya ditangkap pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 16.00 WIB di rumah saya yang berada di Pasar Madang Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus;
- Bahwa pada saat itu petugas kepolisian melakukan penggeledahan;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu, 1 (satu) buah pipa kaca, 2 (dua) buah pipet, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah sumbu pembakar, 1 (satu) buah sekop, 12 (dua belas) plastik klip bekas pakai, 5 (lima) buah plastik klip berisi sabu;
- Bahwa saya ditangkap sendirian;
- Bahwa sabu dan seluruh barang bukti tersebut merupakan milik saya;
- Bahwa saya membelinya dari Sdr. Herman (DPO) pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 12.00 WIB, di rumah Sdr. Herman (DPO) yang berada di Pantai Laut Kel. Pasar Madang Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus
- Bahwa saya sudah 2 (dua) kali membeli sabu dari Sdr. Herman (DPO);
- Bahwa saya membelinya seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa awalnya pada Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 12.00 WIB saya menghubungi Sdr. Herman (DPO) melalui handphone,



lalu saya berkata “bang ada bahan nga”, lalu Sdr. Herman (DPO) menjawab “enggak ada Nop”, kemudian saya berkata “serius bang, ada enggak?”, lalu Sdr. Herman (DPO) menjawab “enggak ada klo saya, tapi kawan saya ada, kamu pesen berapa?”, lalu saya menjawab “saya pesan seribu”, lalu Sdr. Herman (DPO) menjawab “ya udah Nop, nanti saya coba hubungi kawan dulu ya, selanjutnya sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian saya kembali menghubungi Sdr. Herman (DPO), lalu Sdr. Herman (DPO) mengatakan “ke bawah aja Nop”, kemudian setelah itu saya menuju ke rumah Sdr. Herman (DPO) yang berada di tepi laut Kel. Pasar Madang Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus, lalu sesampainya di sana saya bertemu Sdr. Herman (DPO), kemudian saya memberikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Sdr. Herman (DPO), lalu Sdr. Herman (DPO) memberikan 1 (satu) paketan sabu kepada saya, kemudian setelah itu saya pulang ke rumah saya yang berada di Pasar Madang Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus;

- Bawha selanjutnya setelah sampai di rumah saya, saya langsung menggunakan setengah peket sabu tersebut, lalu setelah itu saya membagi sisanya ke dalam 5 (lima) bungkus paket sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dengan tujuan agar saya dapat menghemat menggunakan sabu, selanjutnya sekira pukul 13.30 WIB, datang petugas kepolisian menangkap saya, lalu setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu, 1 (satu) buah pipa kaca, 2 (dua) buah pipet, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah sumbu pembakar, 1 (satu) buah sekop, 12 (dua belas) plastik klip bekas pakai, 5 (lima) buah plastik klip berisi sabu di dalam kamar saya, lalu setelah diinterogasi saya mengakui jika barang bukti tersebut merupakan milik saya, lalu saya beserta barang bukti dibawa ke Polres Tanggamus untuk penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa saya membagi sisa sabu yang saya pakai ke dalam 5 (lima) bungkus paket sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dengan tujuan agar saya dapat menghemat menggunakan sabu, karena apabila tidak dibagi dalam bungkus kecil-kecil sabu tersebut akan habis hari itu juga;
- Bahwa saya tidak pernah menjual sabu kepada orang lain;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan saya sedang membuat aquarium di rumah saya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya membeli sabu tersebut untuk saya penggunaan sendiri;
- Bahwa saya terakhir kali menggunakan sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 12.30 WIB di rumah saya yang berada di Pasar Madang Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus;
- Bahwa saya mendapatkan alat menghisap sabu tersebut dengan cara saya merakitnya sendiri;
- Bahwa saya mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara yaitu sabu tersebut dimasukkan ke dalam pipa kaca/pirek, kemudian saya bakar menggunakan korek api setelah keluar asap lalu saya hisap asap tersebut menggunakan bong;
- Bahwa saya tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau memakai narkotika tersebut;
- Bahwa yang saya rasakan setelah menggunakan Narkotika jenis sabu badan saya menjadi segar;
- Bahwa saya mengenali barang bukti tersebut adalah barang bukti yang disita pada saat penangkapan;
- Bahwa saya ingin membagi-bagi sabu-sabu tersebut sendiri, karena saya takut dikira ingin menjual kembali sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saya sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1376/NNF/2022 yang dibuat pada hari Selasa tanggal 26 April 2022, yang ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M.,M.T., Niryasti, S.Si., M.Si dan Dirli Fahmi Rizal, S. Farm selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik, dan H. Yusuf Suprpto, S.H., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,002 gram, 12 (dua belas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,017 gram, 5 (lima) bungkus plastk bening masing-masing kristal-kristal putih dengan berat netto 0,239 gram, yang setelah dilakukan

Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2022/PN Kot – Halaman 12 dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut mengandung Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 4830.B/HP/VI/2022 pada tanggal 22 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati, Amd.F selaku Pemeriksa, dan dr. ADITYA M.BIOMED selaku Penanggungjawab Laboratorium, telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah pot plastik yang berisi urine 1 (satu) buah pot plastik yang berisi urine milik Terdakwa Nopri Yansyah bin Sahrudin (alm) dengan kesimpulan Ditemukan Zat Narkotika jenis Methamphetamine (Shabu-Shabu) yang merupakan Zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah alat hisap sabu;
2. 1 (satu) buah pipa kaca;
3. 2 (dua) buah pipet;
4. 2 (dua) buah korek api gas;
5. 1 (satu) buah sumbu pembakar;
6. 1 (satu) buah sekop;
7. 12 (dua belas) plastik klip bekas pakai;
8. 5 (lima) buah plastik klip berisi sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap seorang diri oleh anggota kepolisian Polres Tanggamus yaitu Saksi Vincensius dan Saksi Fherli pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 16.00 WIB di rumahnya yang berada di Pasar Madang Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus karena sehubungan dengan dugaan Terdakwa telah melakukan perbuatan kejahatan peredaran narkotika;
2. Bahwa pada saat itu dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu, 1 (satu) buah pipa kaca, 2 (dua) buah pipet, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah



sumbu pembakar, 1 (satu) buah sekop, 12 (dua belas) plastik klip bekas pakai, 5 (lima) buah plastik klip berisi sabu;

3. Bahwa selain dari Terdakwa, tidak ada orang lain lagi yang ditangkap saat itu;

4. Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara membelinya dari Sdr. Herman (DPO) pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 12.00 WIB, di rumah Sdr. Herman (DPO) yang berada di Pantai Laut Kel. Pasar Madang Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus

5. Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli sabu dari Sdr. Herman (DPO);

6. Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut dari Sdr. Herman (DPO) seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

7. Bahwa awalnya pada Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Herman (DPO) melalui handphone, kemudian Terdakwa berkata "bang ada bahan nga", kemudian Sdr. Herman (DPO) menjawab "enggak ada Nop", kemudian Terdakwa berkata "serius bang, ada enggak?", Sdr. Herman (DPO) menjawab "enggak ada klo saya, tapi kawan saya ada, kamu pesen berapa?", kemudian Terdakwa menjawab "saya pesan seribu", Sdr. Herman (DPO) menjawab "ya udah Nop, nanti saya coba hubungi kawan dulu ya. Selanjutnya sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa kembali menghubungi Sdr. Herman (DPO) lalu Sdr. Herman (DPO) mengatakan "ke bawah aja Nop", kemudian setelah itu Terdakwa menuju ke rumah Sdr. Herman (DPO) yang berada di tepi laut Kel. Pasar Madang Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus, kemudian sesampainya di sana Terdakwa bertemu Sdr. Herman (DPO), kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Sdr. Herman (DPO) lalu Sdr. Herman (DPO) memberikan 1 (satu) paket sabu kepada Terdakwa, kemudian setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya yang berada di Pasar Madang Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus. Selanjutnya setelah Terdakwa sampai di rumahnya, Terdakwa langsung menggunakan setengah paket sabu tersebut, lalu setelah itu Terdakwa membagi sisanya ke dalam 5 (lima) bungkus paket sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). selanjutnya sekira pukul 13.30 WIB, datang petugas kepolisian menangkap Terdakwa, kemudian setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu, 1 (satu) buah pipa kaca, 2 (dua) buah pipet, 2 (dua) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korek api gas, 1 (satu) buah sumbu pembakar, 1 (satu) buah sekop, 12 (dua belas) plastik klip bekas pakai, 5 (lima) buah plastik klip berisi sabu di dalam kamar Terdakwa, kemudian setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui jika barang bukti tersebut merupakan miliknya, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tanggamus untuk penyelidikan lebih lanjut;

8. Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan atau memakai narkoba tersebut;

9. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1376/NNF/2022 yang dibuat pada hari Selasa tanggal 26 April 2022, yang ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M., M.T., Niryasti, S.Si., M.Si dan Dirli Fahmi Rizal, S. Farm selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik, dan H. Yusuf Suprpto, S.H., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,002 gram, 12 (dua belas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,017 gram, 5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing kristal-kristal putih dengan berat netto 0,239 gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut mengandung Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (kesatu) sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-

Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2022/PN Kot – Halaman 15 dari 27



undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa perumusan unsur “setiap orang” dalam hukum pidana khususnya dalam delik yang didakwakan, menunjuk pada subyek hukum orang (*een ieder*) atau manusia (*naturlijke persona*) yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah sebagai kata ganti orang, yaitu sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya sebagaimana disyaratkan Pasal 155 ayat (1) Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) telah disesuaikan dengan yang diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun diawal surat tuntutan, yaitu Terdakwa Nopri Yansyah bin Sahrudin (alm) yang berdasarkan keterangan saksi-saksi menunjuk pada identitas Terdakwa yang mana keterangan tersebut telah dibenarkan pula oleh Terdakwa, serta berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri yang di persidangan mengakui bahwa identitasnya adalah sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi kesalahan pada orangnya (*error in persona*), dimana Terdakwa telah mampu pula mengikuti persidangan serta menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” pada umumnya adalah merupakan bagian dari bentuk perbuatan “melawan hukum” dalam konteks hukum pidana yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan/atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus, yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan, "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi," sedangkan secara spesifik objek yang diatur dalam Pasal a quo adalah Narkotika Golongan I yang berdasarkan Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU Narkotika) dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, artinya Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 13 UU Narkotika telah ditentukan subjek dan kegiatan yang diperbolehkan terkait pemanfaatan Narkotika, yaitu hanya lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika terbatas untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan izin Menteri. Selanjutnya dalam Pasal 14 UU Narkotika diatur kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh subjek yang diberi izin penguasaan atas Narkotika;

Menimbang, bahwa peredaran Narkotika Golongan I hanya dapat meliputi kegiatan "penyaluran" dalam konteks yang diatur oleh Pasal 35 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu sebagaimana diatur dalam Bab VI Bagian Kedua, sehingga penggunaan yang selain dari pada uraian-uraian di atas, adalah jelas tanpa hak dan karenanya melawan hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan, "Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah", selanjutnya Pasal 41 menyatakan "Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi." Artinya Narkotika tidak dapat diperjual-belikan ataupun dikuasai secara bebas tanpa seizin pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, diketahui bahwa saat ditangkap maupun ketika di persidangan, Terdakwa tidak memiliki izin yang sah yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan untuk menjalankan fungsi sebagai Pedagang besar farmasi maupun sebagai suatu Lembaga Ilmu Pengetahuan, sedangkan sesuai asas fiksi hukum sudah sepatutnya Terdakwa mengetahui tentang hal tersebut;

Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2022/PN Kot – Halaman 17 dari 27



Menimbang, bahwa dengan demikian untuk menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Ad.2. ini, haruslah terlebih dahulu dipertimbangkan apakah perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi delik yang dilarang untuk dilakukan secara ‘tanpa hak atau melawan hukum’ dalam Pasal a quo, yaitu “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,” sebagaimana akan dipertimbangkan berikutnya dalam Unsur Ad. 3. dan apabila terpenuhi, maka secara serta merta terpenuhi pula Unsur Ad. 2. ini;

ad. 3. Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan pada unsur Ad. 3. sebagaimana tersebut di atas, menunjukkan bahwa penerapan unsur ini bersifat alternatif, sehingga dengan dipenuhinya salah satu saja dari sub-unsur tersebut, maka keseluruhan unsur tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan E. Utrecht dalam bukunya “Pengantar dalam Hukum Indonesia” (1959:228), yang menyatakan bahwa menafsirkan suatu istilah dalam undang-undang berdasarkan pengertian yang digunakan sehari-hari adalah merupakan bentuk penafsiran yang telah diterima dalam doktrin dan praktek peradilan, bentuk penafsiran ini dikenal sebagai penafsiran menurut arti perkataan (taalkundige interpretatie);

Menimbang, bahwa pembentuk Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menganggap pengertian dari perbuatan sebagaimana pada masing-masing sub-unsur dalam unsur Ad. 3. ini sudah cukup diketahui oleh masyarakat, dengan kata lain arti dari tiap istilah pada sub-unsur tersebut dapat diartikan menurut arti yang umumnya diberikan kepada istilah itu dalam bahasa Indonesia sehari-hari;

Menimbang, bahwa yang diartikan “Memiliki” adalah bahwa sesuatu benda/barang tersebut haruslah disyaratkan adanya pengakuan bahwa Sabu tersebut benar-benar dimiliki dan kepunyaan dari si pemilik. Artinya Terdakwa dalam hal ini sebagai pemilik, dapat berbuat apa saja terhadap benda tersebut;

Menimbang, bahwa yang diartikan “Menyimpan” adalah berarti sesuatu benda/barang tersebut haruslah diletakkan dalam suatu tempat yang menurut Terdakwa selaku si penyimpan adalah aman dan tidak dapat ditemukan atau dijangkau orang lain sehingga benda itu tidak rusak, hilang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang diartikan “Menguasai” adalah bahwa sesuatu benda/barang tersebut ada dalam penguasaan Terdakwa, dan dalam hal ‘menguasai’ tidaklah perlu disyaratkan bahwa benda tersebut miliknya;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menyediakan” adalah bahwa si pelaku mempunyai kemampuan untuk menyiapkan, mempersiapkan, atau mengadakan sesuatu benda/barang untuk orang lain. Menyediakan juga meliputi pengertian bahwa barang tersebut ada, bukan untuk digunakan sendiri, yang jika ditelaah lebih jauh maka maksud dari perbuatan menyediakan tersebut tentulah dengan motif tertentu, dan motif di sini tidaklah semata-mata harus berupa keuntungan yang bersifat ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, dikaitkan dengan keterangan Terdakwa, dan dikuatkan dengan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling berhubungan satu sama lain, maka diperoleh fakta yaitu bahwa Terdakwa ditangkap seorang diri oleh anggota kepolisian Polres Tanggamus yaitu Saksi Vincensius dan Saksi Fherli pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 16.00 WIB di rumahnya yang berada di Pasar Madang Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus karena sehubungan dengan dugaan Terdakwa telah melakukan perbuatan kejahatan peredaran narkoba;

Menimbang, bahwa pada saat itu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu, 1 (satu) buah pipa kaca, 2 (dua) buah pipet, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah sumbu pembakar, 1 (satu) buah sekop, 12 (dua belas) plastik klip bekas pakai, 5 (lima) buah plastik klip berisi sabu;

Menimbang, bahwa selain dari Terdakwa, tidak ada orang lain lagi yang ditangkap saat itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara membelinya dari Sdr. Herman (DPO) pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 12.00 WIB, di rumah Sdr. Herman (DPO) yang berada di Pantai Laut Kel. Pasar Madang Kec. Kota agung Kab. Tanggamus

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli sabu dari Sdr. Herman (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut dari Sdr. Herman (DPO) seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa awalnya pada Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Herman (DPO) melalui handphone, kemudian Terdakwa berkata “bang ada bahan nga”, kemudian Sdr. Herman (DPO) menjawab “enggak ada Nop”, kemudian Terdakwa berkata “serius bang, ada enggak?”, Sdr. Herman (DPO) menjawab “enggak ada klo saya, tapi kawan saya ada, kamu pesen berapa?”, kemudian Terdakwa



menjawab “saya pesan seribu”, Sdr. Herman (DPO) menjawab “ya udah Nop, nanti saya coba hubungi kawan dulu ya. Selanjutnya sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa kembali menghubungi Sdr. Herman (DPO) lalu Sdr. Herman (DPO) mengatakan “ke bawah aja Nop”, kemudian setelah itu Terdakwa menuju ke rumah Sdr. Herman (DPO) yang berada di tepi laut Kel. Pasar Madang Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus, kemudian sesampainya di sana Terdakwa bertemu Sdr. Herman (DPO), kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Sdr. Herman (DPO) lalu Sdr. Herman (DPO) memberikan 1 (satu) paketan sabu kepada Terdakwa, kemudian setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya yang berada di Pasar Madang Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus. Selanjutnya setelah Terdakwa sampai di rumahnya, Terdakwa langsung menggunakan setengah peket sabu tersebut, lalu setelah itu Terdakwa membagi sisanya ke dalam 5 (lima) bungkus paket sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). selanjutnya sekira pukul 13.30 WIB, datang petugas kepolisian menangkap Terdakwa, kemudian setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu, 1 (satu) buah pipa kaca, 2 (dua) buah pipet, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah sumbu pembakar, 1 (satu) buah sekop, 12 (dua belas) plastik klip bekas pakai, 5 (lima) buah plastik klip berisi sabu di dalam kamar Terdakwa, kemudian setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui jika barang bukti tersebut merupakan miliknya, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tanggamus untuk penyelidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan atau memakai narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1376/NNF/2022 yang dibuat pada hari Selasa tanggal 26 April 2022, yang ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M.,M.T., Niryasti, S.Si., M.Si dan Dirli Fahmi Rizal, S. Farm selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik, dan H. Yusuf Suprpto, S.H., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,002 gram, 12 (dua belas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,017 gram, 5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing kristal-kristal putih dengan berat netto 0,239 gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut mengandung Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah membeli sabu dari Sdr. Herman (DPO) seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 12.00 WIB di rumah Sdr. Herman (DPO) yang berada di Pantai Laut Kel. Pasar Madang Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus;
- Bahwa benar setelah Terdakwa membeli sabu tersebut, Terdakwa pulang ke rumahnya dan memecah sabu tersebut menjadi 5 (lima) bungkus sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu, 1 (satu) buah pipa kaca, 2 (dua) buah pipet, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah sumbu pembakar, 1 (satu) buah sekop, 12 (dua belas) plastik klip bekas pakai, 5 (lima) buah plastik klip berisi sabu di dalam kamar Terdakwa, yang diakui oleh Terdakwa bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah miliknya;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menyimpan dan menguasai sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, secara eksplisit telah dapat menunjukkan keterkaitan perbuatan Terdakwa dalam kejahatan narkotika, namun perbuatan Terdakwa tersebut perlu untuk dinilai apakah secara kualitas perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta yang terungkap dikualifikasikan sebagai perbuatan yang masuk dalam lingkup peredaran narkotika atau hanya sebatas sebagai pengguna narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keterangannya menyatakan bahwa dirinya tidak pernah terlibat dalam peredaran narkotika, Terdakwa hanya sebatas sebagai pengguna, adapun narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. Herman (DPO) seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang kemudian oleh Terdakwa sabu tersebut dibagi atau dipecah menjadi 5 (lima) bungkus seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), alasan adalah supaya memudahkan Terdakwa saat mengkonsumsi sabu tersebut, dan jika sabu tersebut tidak dipecah menjadi beberapa bagian oleh Terdakwa maka menurut

Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2022/PN Kot – Halaman 21 dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa hal tersebut dapat membuat dirinya menjadi boros dalam mengonsumsi sabu tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa tersebut, jika dihubungkan dengan barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu, 1 (satu) buah pipa kaca, 2 (dua) buah pipet, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah sumbu pembakar, 1 (satu) buah sekop, 12 (dua belas) plastik klip bekas pakai, 5 (lima) buah plastik klip berisi sabu di dalam kamar Terdakwa. Dari barang bukti tersebut yaitu 12 (dua) belas plastik klip bekas pakai dan 5 (lima) plastik klip berisi sabu, jumlah yang banyak dari barang bukti plastik klip sabu yang ditemukan tersebut dipandang dan dinilai bukan merupakan jumlah pemakaian wajar seorang pengguna atau orang yang mengonsumsi narkoba dalam pemakaian sehari, juga harga sabu tersebut yang Terdakwa beli dari Sdr. Herman (DPO) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) bukan merupakan harga pembelian wajar untuk seorang pengguna narkoba jenis sabu, sehingga melihat dari kuantitas jumlah sabu serta harga sabu tersebut, dan perbuatan Terdakwa yang membagi atau memecah sabu tersebut menjadi 5 (lima) bungkus plastik klip kecil seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), hal tersebut menunjukkan adanya keterlibatan Terdakwa dalam peredaran narkoba, namun perbuatan Terdakwa belum sampai pada tahap perbuatan seperti menjual atau menjadi perantara narkoba atau perbuatan pengedar lainnya, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut tidak masuk dalam lingkup perbuatan melanggar Pasal 114 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, namun perbuatan Terdakwa berdasarkan petunjuk yang diperoleh merupakan perbuatan melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, sekalipun Terdakwa berdasarkan hasil tes urin hasilnya adalah positif mengandung metamfetamine, namun hal tersebut tidak serta merta membuat Terdakwa atas perbuatannya dikualifikasikan sebagai Pengguna, hal tersebut harus dinilai secara komprehensif dari kualitas perbuatan serta kuantitas dari barang bukti yang ditemukan, sebagaimana diatur dalam ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkoba di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial jo. SEMA 07 tahun 2012 jo SEMA Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan jo. SEMA 3

Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2022/PN Kot – Halaman 22 dari 27



Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan. Dalam prakteknya tidak jarang seorang yang terlibat dalam pengedaran suatu narkoba atau seseorang yang terbukti melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Narkotika juga sebagai pengguna narkoba, sehingga tidak dapat menjadi tolak ukur yang mutlak jika seseorang yang ditangkap lalu terhadap dirinya dilakukan tes urin dan hasilnya positif mengandung zat methamfetamina maka secara kualitas perbuatannya adalah sebagai pengguna, tanpa melihat dari kuantitas barang bukti yang ditemukan, niat atau *mens rea* nya dan keadaan-keadaan lainnya sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan tersebut diatas.

Menimbang, bahwa setelah menilai dan mencermati dari barang bukti yang ditemukan, meskipun berdasarkan bukti surat hasil pemeriksaan tes urine Terdakwa adalah positif mengandung zat narkoba, namun menilai secara kualitas perbuatan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang ditemukan berupa 12 (dua belas) buah plastik klip bekas pakai dan 5 (lima) buah plastik klip pastik berisi sabu, dan dihubungkan pula dengan perbuatan Terdakwa yang memecah sabu tersebut menjadi 5 (lima) bungkus plastik klip kecil seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), maka hal tersebut menunjukkan secara niat atau *mens rea* Terdakwa adalah hendak menjual atau mengedarkan kembali narkoba sabu tersebut, namun Terdakwa tidak sampai kepada perbuatan itu, sehingga berdasarkan hal tersebut diperoleh petunjuk bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal membeli, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu adalah masuk dalam kualifikasi perbuatan melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur Ad. 2 di atas sekaligus unsur Ad. 3. ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, dan ditambah dengan adanya keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif ke-1 (kesatu);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa terdapat alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembeda, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;



Menimbang, bahwa alasan pemaaf merupakan alasan yang bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana, dimana alasan pemaaf ini telah diatur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang menunjukkan keadaan-keadaan sebagaimana ditentukan dalam pasal-pasal tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pembena merupakan alasan yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta hukum atau hal-hal yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang ditentukan dalam pasal-pasal tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan secara yuridis tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembena dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk menghukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga memiliki nilai yang bersifat edukatif, yaitu sebagai instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya dimasa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana tersebut nantinya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana yang akan ditentukan dalam amar putusan ini, haruslah didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga nantinya diharapkan akan lebih dekat tercapainya aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sedangkan kepada diri Terdakwa akan dijatuhi pidana yang lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal putih, 1 (satu) buah alat hisap sabu, 1 (satu) buah pipa kaca, 2 (dua) buah pipet, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah sumbu pembakar, 1 (satu) buah sekop, 12 (dua belas) plastik klip bekas pakai dan 5 (lima) buah plastik klip berisi sabu, sebagaimana berdasarkan fakta persidangan merupakan barang yang digunakan Terdakwa dalam melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana dalam perkara ini, yang disita kemudian diajukan sebagai bahan pembuktian di persidangan, dan pembuktian tersebut telah dinyatakan selesai, adapun mengenai keberadaan barang bukti tersebut dikhawatirkan akan dipergunakan kembali dalam perbuatan tindak pidana lainnya, maka sudah sepatutnya terhadap semua barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan sungguh-sungguh berjanji tidak akan melakukan tindak pidana apapun;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, termasuk pula dengan mempertimbangkan permohonan Terdakwa, keadaan yang memberatkan, dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa maka Majelis Hakim menilai masa pidana penjara (*straaftmaat*) yang dijatuhkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini telah sesuai dengan didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga diharapkan

Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2022/PN Kot – Halaman 25 dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini akan mampu memberikan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan baik bagi Pemerintah, Terdakwa, dan masyarakat luas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Nopri Yansyah bin Sahrudin (alm) tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dakwaan alternatif ke-1 (kesatu) Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 5 (lima) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 5 (lima) buah plastik klip berisi sabu. (berat Netto 0,239 gram, sisa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris 0,202 gram);
 - 2) 12 (dua belas) plastik klip bekas pakai;
 - 3) 1 (satu) buah pipa kaca;

Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2022/PN Kot – Halaman 26 dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau;
- 5) 2 (dua) buah korek api;
- 6) 1 (satu) buah alat hisap sabu;
- 7) 2 (dua) buah pipet;
- 8) 1 (satu) buah skop;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022, oleh kami Murdian, S.H. sebagai Hakim Ketua, Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H., dan Trisno Jhohannes Simanullang, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 1 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Martha Diana, S.H., M.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H.

Murdian, S.H.

Trisno Jhohannes Simanullang, S.H.

Panitera Pengganti,

Martha Diana, S.H., M.H.

Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2022/PN Kot – Halaman 27 dari 27